



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DELLY BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Desa Ketiau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Raya Rt. 01 Desa Ketiau Kec.
Lubuk Keliat
Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Delly Bin Abdullah telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) buah linggis warna hitam panjang kurang lebih 1 meter;
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna kuning;
 - 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah flashdisk rekaman cctv;

Dikembalikan kepada pemilik Saksi Sainuri Bin Alm Kojailani;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PRKR : PDM-98/Eoh.2/03/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Delly Bin Abdullah bersama-sama dengan Saksi Riki Juliansyah (Dilakukan Penuntutan Terpisah), dan Sdr Karul (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 03:35 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa yang sedang bertemu dengan Saksi Riki dan Sdr Karul, kemudian Sdr Karul mengajak Terdakwa dan Saksi Riki menuju rumah milik Saksi Sainuri. Ketika terdakwa, Saksi Riki dan Sdr Karul sampai didepan pintu rumah Saksi Sainuri yang dalam keadaan terkunci, Sdr Karul kemudian mengambil linggis yang berada di samping teras, lalu Sdr Karul mencongkel pintu rumah tersebut hingga rusak dan terbuka. Lalu terdakwa, Saksi Riki dan Sdr Karul masuk kedalam rumah;
- Bahwa ketika terdakwa, Saksi Riki dan Sdr Karul berada didalam rumah, terdakwa melihat ada 1 buah handphone merk Oppo serta uang tunai Rp.200.000,- yang tergeletak diatas meja makan, lalu kemudian Sdr Karul mengambil handphone serta uang tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Riki dan Sdr Karul pergi meninggalkan rumah Saksi Sainuri lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Saksi Riki dan Sdr Karul mengambil 1 buah handphone merk Oppo serta uang tunai Rp.200.000, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya Saksi Sainuri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Riki dan Sdr Karul, Saksi Saainuri mengalami kerugian sekitar Rp.1.200.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di RT. 04 Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah kehilangan barang-barang dan uang milik saksi;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kehilangan barang-barang dan uang milik saksi bermula saat sekira pukul 03.30 WIB saksi pergi ke kebun untuk menyadap karet, dan saat saksi pulang ke rumah sekira pukul 06.30 WIB saksi mendapati pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, dan sekira pukul 07.00 WIB saksi mengecek dari rekaman CCTV milik tetangga saksi dan melihat Terdakwa bersama dengan Saudara Riki dan Saudara Karul yang telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian kehilangan ke Kepala Desa Ketiau yaitu saksi Dedi Nopiansya Bin Abdul Wahab (Alm) selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di rumah milik saksi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian tersebut adalah gelap dan sepi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi mengalami kerugian sekira Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi berupa berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi dengan Terdakwa maupun dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Nopiansya Bin Abdul Wahab (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di RT. 04 Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa adapun barang-barang saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kehilangan barang-barang dan uang milik saksi bermula saat sekira pukul 07.00 WIB saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) datang ke rumah saksi dan memberitahukan kejadian kehilangan yang dialaminya. Selanjutnya saksi dan saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) langsung ke rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) dan melihat jika pintu rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) dalam keadaan rusak tercongkel. Selanjutnya saksi dan saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) melihat rekaman CCTV dan terlihat 3 (tiga) orang pelaku sedang berjalan beriringan. Kemudian saksi menanyakan kepada Saudara Riki apakah dirinya keluar semalam dan mengatakan jika rumah dari saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) telah dibobol oleh orang, namun Saudara Riki tidak mengakui. Akan tetapi sekira pukul 10.00 WIB Saudara Riki datang ke rumah saksi dan mengakui jika yang telah mengambil barang-barang dan uang di rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) adalah Saudara Riki, Terdakwa, dan Saudara Karul. Selanjutnya Saudara Riki dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Tanjung Batu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) mengalami kerugian sekira Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) berupa berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) dengan Terdakwa maupun dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di RT. 04 Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul sedang berkumpul, tiba-tiba Saudara Karul (DPO) mengajak Terdakwa dan Saudara Riki dan selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) mendatangi rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), lalu Saudara Karul (DPO) melihat linggis di samping rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) dan langsung mencongkelnya. Setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) langsung masuk ke bagian dapur rumah dan mengambil handphone beserta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) yang terletak di meja dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagian dari barang dan uang yang telah diambil dikarenakan barang dan uang dibawa oleh Saudara Karul (DPO);
- Bahwa dalam mengambil handphone dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) berperan secara bersama-sama mencongkel pintu rumah, dan masuk ke dalam rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang lebih kurang satu meter;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam);
- 1 (satu) buah flashdisc rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di RT. 04 Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);
- Bahwa adapun barang-barang saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul sedang berkumpul, tiba-tiba Saudara Karul (DPO) mengajak Terdakwa dan Saudara Riki dan selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) mendatangi rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), lalu Saudara Karul (DPO) melihat linggis di samping rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) dan langsung mencongkelnya. Setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) langsung masuk ke bagian dapur rumah dan mengambil handphone beserta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) yang terletak di meja

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);

- Bahwa dalam mengambil handphone dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) berperan secara bersama-sama mencongkel pintu rumah, dan masuk ke dalam rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) mengalami kerugian sekira Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **DELLY BIN ABDULAH** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti di persidangan menerangkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di RT. 04 Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);

Menimbang, bahwa adapun barang-barang saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul sedang berkumpul, tiba-tiba Saudara Karul (DPO) mengajak Terdakwa dan Saudara Riki dan selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) mendatangi rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), lalu Saudara Karul (DPO) melihat linggis di samping rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) dan langsung mencongkelnya. Setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa, Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) langsung masuk ke bagian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah dan mengambil handphone beserta uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) yang terletak di meja dapur. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) mengalami kerugian sekira Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak memiliki izin untuk membawa ataupun mengambil handphone dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), serta tidak ada hak Terdakwa dan rekan-rekannya atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan tempat kediaman;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui berarti tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, tidak dikehendaki yang berhak adalah keberadaan di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa melaksanakan perbuatannya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di RT. 04 Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) yang dilakukan pada waktu pukul 03.00 WIB tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi "*malam hari*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur 'dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Riki, dan Saudara Karul (DPO). Ketiganya kemudian berbagi peran dalam mengambil handphone dan uang milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), yaitu ketiganya secara bersama-sama mencongkel pintu rumah, dan masuk ke dalam rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, menerangkan dan membenarkan bahwa Saudara Karul (DPO) melihat linggis di samping rumah saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm) dan langsung mencongkelnya sehingga membuat pintu menjadi terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang lebih kurang satu meter;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisc rekaman CCTV, dipersidangan terbukti milik saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELLY BIN ABDULAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang lebih kurang satu meter;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisc rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Sainuri Bin Kojailani (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Berly Yasa Gautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Melissa, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Kag